



**PUTUSAN**

**Nomor 484/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT ASLI**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT ASLI**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Men gabulkan gugatan Penggugat;
2. Menj atuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat Asli) kepada Penggugat (Penggugat Asli);
3. Mem bebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp791000,00 ( tujuh ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

**Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	0.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	591.000,-
		-

Nomor ...../Pdt.G/201.. /PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)